

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidak dapat terlepas dari alat tukar yang disebut uang. Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Pada awal mula sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran setiap transaksi dilakukan melalui cara pertukaran baik antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, ataupun jasa dengan jasa. Transaksi pada waktu ini dikenal dengan nama sistem barter. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi, yaitu dengan menggunakan uang.

Uang memegang peran yang penting dalam kehidupan dan salah satu alat yang secara sah dapat diterima sebagai alat tukar dalam suatu negara. Dalam perjalanan sejarah manusia, uang merupakan bagian yang integral dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian.¹ Bahkan sejalan dengan pembangunan Nasional, maka uang adalah faktor yang sangat menunjang dalam mendorong keberhasilan pembangunan di segala bidang. Mengingat di dalam masyarakat modern, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat

¹Iswardono SP, *Uang dan Bank (Edisi Keempat)*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 3.

pelancar guna mencapai tujuan.² Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan (politik) untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu.³ Berbagai cara diupayakan untuk mendapatkan uang, dari cara-cara yang halal sampai pada cara-cara yang tidak halal dalam arti melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum yang terkait dengan Uang tersebut seperti pemalsuan uang. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) uang dapat ditiru atau dipalsukan. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran.⁴

Perbuatan meniru atau memalsu pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang menyerupai dengan sesuatu yang bersifat asli. Dalam hal uang meniru atau memalsu yaitu berarti melakukan perbuatan membuat uang seperti mata uang yang telah dibuat oleh lembaga resmi atau bank. Menurut Drs. Dai Bactiar, SH uang palsu adalah semua benda berupa hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan.⁵ Kejahatan ini dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional atau merugikan negara, karena kedudukan uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian. Perbuatan-

²*Ibid.* hlm. 3.

³ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm. 48.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 99.

⁵ Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, (Yogyakarta : Elsteba, 2000), hlm 37.

perbuatan tersebut sangat merugikan, khususnya bagi negara, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai satu-satunya otorisator yang mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata uang palsu.⁶ Untuk itu, Negara Indonesia dari zaman awal kemerdekaan telah berusaha untuk mengatasi permasalahan ini. Sehingga untuk pemalsuan uang ini diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) yaitu dalam BAB X.

Usaha pemerintah Negara Indonesia dalam mengantisipasi dan memberantas uang palsu tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dalam prakteknya membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang selanjutnya disebut BOTASUPAL. Badan ini dibentuk berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1/1971 dengan koordinator Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelejen) dan para anggota yang terdiri dari atas pejabat-pejabat BI(Bank Indonesia), Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi, Perum Peruri dan Kejaksaan Agung.⁷ Pemalsuan uang merupakan pelanggaran terhadap jaminan-jaminan yang diakui oleh Negara sebagai pelanggaran yang ditujukan terhadap kesetiaan/ketaatan umum, terhadap pelanggaran mana wajar diancam dengan hukuman.⁸ Oleh karena itu, setiap tindakan atau perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat. Hal ini seperti yang dikemukakan Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

⁶*Ibid*, hlm. 49.

⁷ Mulyana W Kusuma, *Bencana Uang Palsu* Cetakan 1, (Yogyakarta : elst Reba, 2000). Hlm. 6.

⁸ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989). hlm. 157.

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹

Maraknya peredaran mata uang palsu dalam masyarakat perlu adanya pemidaan atau sanksi yang tegas dan jelas bagi pembuat dan pengedarnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa pidana adalah kesengsaraan yang perlu bagi kejahatan yang dilakukan untuk menjaga efektivitas hukum dan menjaga agar masyarakat terikat dan patuh pada hukum.¹⁰ Akan tetapi, perlu diingat bahwa sanksi bukan hal yang utama dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, hanyalah merupakan salah satu cara saja.¹¹ Adanya sanksi yang tegas mengenai pemalsuan mata uang diharapkan sebagai salah sarana menekan jumlah peredaran uang palsu yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi sektor perekonomian negara. Dengan demikian negara mempunyai kewenangan penuh dalam membuat kebijakan mengenai mata uang sebagai bentuk tindakan pencegahan maupun penanggulangan sesuai dengan asas perlindungan. Asas perlindungan menurut C.J Starke yaitu setiap negara dianggap mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan mana yang membahayakan keamanannya atau keuangannya.¹² Kebijakan dan sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana, sehingga harus sejalan dan bersifat jelas.

⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009). hlm. 59.

¹⁰ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) hal. 35.

¹¹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1983).hlm. 27

¹²JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2001) hlm. 304

Uang sebagai alat tukar yang utama digunakan banyak negara untuk melakukan sebuah transaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Negara Indonesia alat tukar mempunyai mata uang yang disebut Rupiah. Akan tetapi di daerah tertentu dalam wilayah teritorial Negara Indonesia peredaran atau transaksi uang asing dapat terjadi sesuai ketentuan undang-undang. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan pemalsuan mata uang bukan terjadi pada mata uang rupiah saja, tetapi juga dapat terjadi pada mata uang asing untuk diedarkan. Pengaturan mengenai mata uang rupiah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan secara tidak langsung memberi landasan, definisi, bentuk, ciri-ciri tentang mata uang rupiah yang asli, serta unsur-unsur pidananya. Sehubungan dengan jenis pemalsuan uang ini, harus dikemukakan azas universaliteit yang dianut oleh KUHP pasal 4 buku ke-dua azas mana bertujuan untuk pelaksanaan pemberantasan kejahatan pemalsuan uang secara internasional.¹³ Untuk itu perlu adanya pembahasan mengenai tindak pidana mata uang asing yang diatur dalam KUHP BAB X. Sehingga banyak penafsiran dan pendapat tentang pertanggung jawaban pidana pemalsuan mata uang asing.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penggunaan Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat penerapannya terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang asing?

¹³ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Op.Cit.hlm. 163.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana yang terdapat dalam tindak pidana pemalsuan mata uang asing.
2. Untuk mengetahui penerapan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang asing dalam hukum positif Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan atau pengayaan ilmu dan informasi tentang unsur-unsur pidana yang terdapat dalam tindak pidana pemalsuan mata uang asing.
2. Penelitian ini memberi pengetahuan dan kajian yang baru mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang asing dalam hukum positif Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu hal yang merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian hukum yang digunakan penulis sebagai berikut.

1.5.1 Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan

sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.¹⁴ Berdasarkan poin-poin tersebut penelitian dalam penulisan ini menitikberatkan terhadap asas-asas hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal perundang-undangan tentang mata uang, serta perbandingan hukum yang telah ada dan yang dicita-citakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan hukum dan pidana bagi mata uang asing yang diatur dalam KUHP BAB X tidak secara jelas. Sehingga banyak penafsiran dan pendapat tentang pertanggung jawaban pidana tentang pemalsuan mata uang asing yang perlu dikaji dalam sebuah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan masalah dan menganalisis bahan hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penggunaan pendekatan masalah dalam metode penelitian ini adalah untuk mencari makna dibalik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁵ Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 46

¹⁵ *Ibid.* hlm. 300.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 93.

hukum.¹⁷ Dalam hal ini penelitian akan mengkaji peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang fokus permasalahannya pada ketentuan Pasal 244 dan 245. Dan pendekatan konseptual digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam ketentuan yang terkandung Pasal 244 dan 245 KUHP. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.¹⁸

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁹ Dengan demikian dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan peneliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan.²⁰ Penggunaan bahan hukum yang utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

¹⁷*Ibid.* 93

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* 300.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11-12.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan-bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, komentar-komentar para ahli hukum, pejabat publik dan tokoh-tokoh nasional yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan ini adalah dari media massa cetak dan elektronik yang berupa data-data dari koran atau internet yang berkaitan dengan mata uang atau pemalsuan mata uang.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 bab, dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta akan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisi kerangka teoritis yang digunakan menjadi bahan analisis dalam memecahkan masalah yang ada didalam rumusan permasalahan.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

²²*Ibid.* hlm. 143.

Bab III, merupakan bab yang berisi tentang pembahasan dari permasalahan yaitu pertanggung jawaban pengguna uang palsu asing dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab IV, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas.